



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MGMP SENI BUDAYA SMP, KABUPATEN MALANG

Nomor : 3.11.81/UN32.2/KS/2020

Nomor : 03 / MGMP SB / XI / 2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Utami Widiati, M.A** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Baguswara, S.Pd**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua MGMP Seni Budaya SMP Kabupaten Malang beralamat di Jalan Raya Gn. Kawi No.3, Banurejo, Talangagung, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah di bidang pendidikan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan MGMP Seni Budaya SMP Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan *kerjasama penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah*
- b) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan kegiatan *saling tukar artikel* dan penulisan artikel bersama pada *jurnal PTK Seni Budaya*, yang terindeks ISSN
- c) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan *kerjasama konferensi/seminar Nasional dan International*
- d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan diskusi seni
- e) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju melaksanakan workshop/pelatihan bersama dalam bidang seni
- f) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan program *Kuliah Umum dan/atau Guru*.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama adalah:

- a) Memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendidik calon guru profesional.
- b) Meningkatkan hubungan dan mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c) Mendukung program pemerintah tentang peningkatan mutu guru secara khusus dan mutu pendidikan secara umum.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut meliputi program:

- a) kerjasama penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah
- b) saling tukar artikel dan penulisan artikel bersama pada jurnal program studi
- c) kerjasama konferensi/seminar Nasional dan International tertentu

- d) diskusi seni
- e) workshop/pelatihan dalam bidang seni
- f) Kuliah Umum dan/atau Guru
- g) kerjasama Pementasan Karya Seni bersama

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- a) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan November 2024.
- b) Setelah masa kerjasama pada ayat a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing-masing pihak.

Pasal 5

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan bilamana salah satu pihak berkeberatan untuk melanjutkan kerjasama ini dan/atau menghendaki perubahan dalam pasal-pasal perjanjian maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.

Ditandatangani pada hari ini, Selasa, 19 November 2020 di Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Hj Utami Widiati, M.A, Ph.
NIP. 19650813 199002 2001

PIHAK KEDUA
Ketua MGMP Seni Budaya SMP
Kabupaten Malang



Aguswara, S.Pd
NIP. 19661107 199511 1 001